



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 14 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SATU (1) BIDANG TANAH  
YANG TELAH DIHIBAHKAN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 349/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:  
BU.030/728a/BPAD/2022  
BA-3/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah Dihilahkan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 349/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

**Memperhatikan :** Naskah Perjanjian Hibah Nomor : BU.030/728a/BPAD/2022 Dan Nomor : BA-3/MS.8/2022, tanggal 11 November 2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Jl. Raya El Tari RT.016 RW.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah D hibahkan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 JANUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *1*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 14 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 JANUARI 2023

**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah/Bangunan	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan	Letak/Lokasi	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	2.600 M <sup>2</sup>	Hak Pakai No. 503 Tahun 1986 Tanggal 7 Juni 1988	1.950.000.000	Jl. Raya El Tari RT.016/RW.005 Kel. Oebobo, Kec Oebobo, Kota Kupang	Pembangunan Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**